



**PEMERINTAH DESA MENGWITANI  
KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN PELAYANAN PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)**



**20  
24**



<https://desamengwitani.badungkab.go.id/>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Mengwitani Tahun 2024. Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Desa Mengwitani.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa Mengwitani.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi sebagai pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Desa Mengwitani masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Mengwitani, 26 Mei 2025  
Sekretaris Desa Mengwitani'

I Made Muriana, SS

NIP : 19671001200701 1 023

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **a. Kebijakan**

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dan lengkap mengenai jalannya roda pemerintahan dengan berbagai saluran informasi. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

### **b. Gambaran Umum Profil Pemerintah Desa Mengwitani**


#### **1. Aspek Geografi**

##### **a. Luas dan Batas Wilayah**

Berdasar letak geografis wilayah, desa Mengwitani berada antara  $08^{\circ} 32' 56.11''$  LS dan  $115^{\circ} 11' 02.42''$  BT dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mengwi dan Desa Gulingan
- Sebelah Timur : Kelurahan Kapal
- Sebelah Selatan : Desa Kekeran
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

b. Peta Desa



Luas wilayah Desa Mengwitani adalah 4.39 km<sup>2</sup> secara administratif. Desa Mengwitani terdiri dari 2 Desa Adat, 19 Banjar Adat dan 13 Banjar Dinas, dengan batasan-batasan wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mengwi dan desa Gulingan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kapal, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kekeran dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Letak Desa Mengwitani sangat strategis dimana berada di Pusat Kota Mangupura dan jalur utama Denpasar-Gilimanuk-Singaraja dan jarak menuju Pusat Pemerintahan Kecamatan yang hanya berjarak tidak lebih dari 3 km dan 7 Km ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Desa Mengwitani merupakan Perangkat dari Pemerintah Kecamatan Mengwi dengan Kondisi Wilayah yang berada di ketinggian 350 m di atas permukaan laut dan curah hujan mencapai 1571 mm per tahun sehingga Desa Mengwitani bukan merupakan Wilayah yang Rawan Bencana.

Desa Mengwitani terdiri dari 19 banjar adat dengan 13 banjar dinas dan 2 desa adat yang terdiri dari, sebagai berikut :

I. Desa Adat Beringkit :

1. Banjar Pengadangan
2. Banjar Selat
3. Banjar Menak
4. Banjar Kelod Kauh

II. Desa Adat Mengwitani :

5. Banjar Panca Warga
6. Banjar Dinas Pupuan :
  - a. Banjar Panca Jaya
  - b. Banjar Panca Yasa
  - c. Banjar Panca Dharma
7. Banjar Dinas Mengwitani
  - a. Banjar Dukuh Gong
  - b. Banjar Loda Pura
  - c. Banjar Delod Peken
8. Banjar Dajan Peken
9. Banjar Dinas Lebah Gunung
  - a. Banjar Gunung Sari
  - b. Banjar Taman Sari
  - c. Banjar Batur Sari
10. Banjar Jumpayah
11. Banjar Sila Dharma
12. Banjar Wira Dharma
13. Banjar Culag – Calig

c. Luas Wilayah Desa menurut peruntukannya :

- a. Luas Persawahan = 150.38 ha / m<sup>2</sup>
  - b. Luas Perkebunan / Ladang = 0.00 ha / m<sup>2</sup>
  - c. Luas Tanah Kering = 230.34 ha / m<sup>2</sup>
  - d. Luas Tanah Basah = 0.00 ha / m<sup>2</sup>
  - e. Luas Fasilitas Umum = 58.32 ha / m<sup>2</sup>
- Total Luas = 439.04 ha / m<sup>2</sup>

d. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota Kecamatan Mengwi = 4.2 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan Mengwi = 8 Menit
- c. Jarak ke ibu kota Kabupaten Badung = 8.1 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Badung = 19 Menit
- e. Jarak ke ibu kota Provinsi Bali = 18.1 km
- f. Lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi Bali = 43 Menit

2. Demografi


a. Data Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Mengwitani setiap tahun ada kecenderungan untuk meningkatkan sedangkan luas wilayah tetap, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat dan akan menjadi besar bila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Penduduk mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang sehingga penduduk merupakan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan.

Jumlah Kependudukan Desa Mengwitani Tahun 2021 (sumber : Profil Desa Mengwitani Tahun 2021) :

- 1. Kepala Keluarga : 1920 KK
- 2. Laki – Laki : 3797 Orang
- 3. Perempuan : 4144 Orang

**c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mengwitani**



## II. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Mengwitani berupa : Ruang/Meja Layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan Komputer, Printer, Koneksi Internet , Kursi Tunggu, selain itu Ruang Juga sudah dilengkapi dengan AC, Televisi, Pojok baca, Air Minum.

Adapun Fasilitas yang disediakan di kantor Pemerintah Desa Mengwitani, diantaranya :





### III. Ruang Pelayanan

Bagi Warga Masyarakat/pemohon yang ingin mendapatkan atau mengajukan permohonan informasi secara langsung, dapat datang ke kantor perbekel mengwitani yang beralamat di Jln. Jaksa Agung R. Soeprpto (Terminal Mengwi), Gang Cendana, Br. Panca Dharma-Pupuan, Mengwitani.





#### **IV. Jenis Informasi yang diberikan Pemerintah Desa Mengwitani**

Beberapa jenis informasi yang tersedia di Pemerintah Desa Mengwitani, diantaranya :


a. Informasi Administrasi kependudukan :

- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kelahiran
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Kematian
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Pernikahan
- ✓ Layanan Peregistrasian Pengajuan Permohonan Akta Perceraian
- ✓ Layanan Peregistrasian Penerbitan Pindah Domisili Antar Desa/Kelurahan
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
- ✓ Layanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
- ✓ Dan Masih Banyak Lagi bentuk layanan lainnya

b. Informasi Program Kegiatan Pemerintahan Desa Mengwitani

Program Gotong Royong, Program Posyandu, Bina Keluarga Remaja, Lansia, dan Ibu Hamil, Program Sidak Penduduk Non Permanen, Program Bansos Kepada Masyarakat, Program Sidak Tes Urin Narkoba, dan Masih Banyak Lagi Program Lainnya.

Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Desa mengwitani secara umum disediakan melalui Media Sosial :



- website : <https://desamengwitani.badungkab.go.id/>



- Instagram : @desamengwitani

c. Waktu pelayanan Informasi Pemerintah Desa Mengwitani

Waktu Pelayanan Informasi bagi pemohon dapat datang langsung ke Kantor Pemerintah Desa Mengwitani pada :

Hari	Hari Pelayanan
Senin s/d Kamis	08.00 s/d 15.00 WITA
Jumat	08.00 s/d 12.00 WITA

Dan untuk Media Sosial Bisa diakses 24 Jam.